

PERSEPSI JURNALIS TELEVISI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENYIARAN

¹Noval Pamala Putra, ²Jupriono, ³M.Kendry Widiyanto
Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pamalanoval@gmail.com

Abstract

This study aims to provide an overview of television journalists' perceptions of violations of the Journalistic Code of Ethics in broadcasting. The theory used is Deddy Mulyana's perception theory, which is divided into 2 factors, namely Internal and External Factors. This study used descriptive qualitative method. The data obtained were sourced from interviews with researchers with experienced informants in the world of journalism. The technique used in data collection uses the theory of triangulation, which is a technique for checking the validity of data that utilizes something other than the data for checking purposes or as a comparison of data. Data collection uses interviews, observation, documentation, and uses primary and secondary data sources. The object used is the Tuban Journalist Center. This study describes the perceptions of television journalists regarding KEJ violations committed by television media in Indonesia. The results of this study indicate that the three cases of television programs that violate the KEJ are influenced by internal factors and external factors. Internal factors include negligence, lack of understanding of KEJ, lack of correction from the editor, and even the journalist is still a beginner, while external factors include jostling with deadlines, natural factors, and accidental factors.

Keyword : *Journalist, Television, Violation, Code of Ethics, Broadcasting*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan gambaran tentang persepsi jurnalis televisi terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada penyiaran. Teori yang digunakan yaitu teori persepsi Deddy Mulyana, yang dibagi 2 Faktor yaitu Faktor Internal dan Eksternal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh bersumber pada wawancara peneliti dengan informan yang sudah berpengalaman didunia jurnalistik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teori Triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Objek yang digunakan adalah Balai Wartawan Tuban. Penelitian ini mendeskripsikan tentang persepsi jurnalis televisi terhadap pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh media televisi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kasus program televisi yang melanggar KEJ dipengaruhi oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi faktor kelalaian, kurangnya pemahaman terhadap KEJ, kurangnya koreksi dari redaktur, dan bahkan wartawan tersebut masih pemula, sedangkan Faktor Eksternal meliputi faktor berdesakan dengan deadline, faktor alam, dan faktor ketidaksengajaan.

Kata Kunci : *Jurnalis, Televisi, Pelanggaran, Kode Etik, Penyiaran.*

PENDAHULUAN

Televisi memiliki definisi sebagai media massa yang menyajikan tontonan informatif bahkan hiburan yang dinikmati oleh khalayak, dapat berpengaruh terhadap kehidupan baik dari sikap maupun pemikiran. Dengan ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi terbaru lebih cepat diterima dan didapatkan, yang informatif dan sekaligus bermanfaat (Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, 2020). Pada proses terciptanya informasi televisi yang baik, tidak menutup kemungkinan terlepas dari pada peran KEJ berlaku, yang disahkan oleh Dewan Pers. KEJ merupakan acuan moral bagi pekerja media yaitu jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (Melati Septyana Pratiwi, 2020). Akan tetapi, KEJ yang telah ditetapkan belum menjamin dan belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku tersebut. Seperti yang dilakukan oleh program Breaking News TvOne, yang telah melanggar KEJ pasal 3 dan 9. Program tersebut telah menayangkan gambar jenazah kecelakaan pesawat secara jelas dan tanpa sensor. Lalu, program SidikJari TvOne, telah menayangkan ilustrasi pembunuhan secara jelas, detail, dan diiringi gerakan tangan. Program tersebut melanggar pasal 43(d), 40(b), dan pasal 4. Selanjutnya, program Buletin iNews Siang menayangkan wawancara anak dibawah umur yang merupakan korban gedung sekolah terseret banjir.

Ketiga kasus tersebut, KPI memberi peringatan beberapa program acara yang telah melanggar KEJ. Peringatan tersebut bagian dari pengawasan KPI terhadap pelaksanaan peraturan P3SPS oleh lembaga penyiaran. Penelitian ini menggunakan landasan teori Tradisi Fenomenologi dan Teori Persepsi Deddy Mulyana. Tradisi Fenomenologi ini berfokus pada pengalaman yang dialami secara sadar terhadap seorang individu. Tradisi ini juga memberikan penekanan yang kuat terhadap persepsi dan interpretasi dari pengalaman subjektif manusia. Sedangkan Teori Persepsi Deddy Mulyana memiliki 2 faktor, yaitu Faktor Internal dan Eksternal. Perhatian dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor biologis (lapar, haus, pendek, tinggi, kurus, dsb). Kerangka konseptual pada penelitian ini ialah persepsi, penyiaran, jurnalis, jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana sebuah peran penting KPI dalam menangani permasalahan didalam penyiaran, yang menjadikan dunia pertelevisian di Indonesia semakin baik dan layak ditonton. Fungsi KPI sebagai lembaga penyiaran, harus tegas dan menjalankan program yang tidak melanggar aturan yaitu harus sesuai dengan P3SPS yang berlaku. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, ialah setiap peneliti menggunakan sebuah teori dari berbagai ahli untuk permasalahan tersebut, dengan sudut pandang yang berbeda. Gap pada penelitian ini, fenomena yang belum dijelaskan oleh penelitian terdahulu, yang dimana menjadi acuan ialah mengetahui persepsi dari jurnalis televisi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh program acara jurnalistik. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui persepsi jurnalis televisi terhadap pelanggaran KEJ yang terjadi didalam sebuah penyiaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, untuk meneliti kondisi objek. Yang dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan Fenomenologi, yang menjelaskan makna dan arti pengalaman hidup setiap individu tentang gejala ataupun konsep, termasuk konsep diri dan pandangan hidup menurut individu tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah Analisis Deskriptif, yang dimana merupakan sebagai pemecah permasalahan dari penyelidikan dengan melibatkan kejadian subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memperoleh hasil data yang telah didapat berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari wawancara 3 narasumber yaitu Khusni Mubarak selaku redaktur JTV Bojonegoro, Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Pantura, dan Reporter JTV area Tuban, Dion Fajar selaku jurnalis Trans dan Trans 7, dan Ali Imron selaku redaktur media online blogTuban.com serta mantan jurnalis televisi. Temuan data berupa penerapan Kode Etik Jurnalistik, yang dimana setiap media menerapkan hal tersebut. Tentunya seorang jurnalis bertugas menyajikan berbagai informasi yang akurat dan baik untuk khalayak, dan meminimalisir adanya berita bohong, dan yang terpenting tidak melakukan kesalahan seperti apa yang terjadi pada ketiga kasus tersebut. Menurut ketiga informan tersebut, bahwa ketiga kasus tersebut menimbulkan trauma tersendiri dari narasumber bahkan keluarganya, diantaranya menampilkan jenazah korban pesawat jatuh, menjelaskan secara detail dan rinci kasus pembunuhan, dan mewawancarai anak dibawah umur yang merupakan korban banjir. Dalam menyiarkan atau mendapatkan sebuah informasi, tentunya setiap media harus paham dan lebih waspada dalam mengambil sebuah gambar. Betapa pentingnya peran Kode Etik Jurnalistik yang sangat diperlukan, baik dalam mencari berita dan informasi. KEJ merupakan sebuah acuan penting yang harus di taati dengan baik, khususnya bagi seorang jurnalis atau wartawan, yang berperan sebagai melindungi jurnalis dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, serta kewajibannya. Seorang jurnalis diharuskan memiliki sikap peka terhadap narasumber, apakah narasumber bersedia atau tidak untuk diliput, maka wartawan harus dapat mempertimbangkan hal tersebut, dan harus siap untuk menerima penolakan dari siapapun.

Temuan selanjutnya, ketiga kasus tersebut merupakan bagian dari dampak Faktor Internal dan Eksternal. Ketiga informan telah diwawancarai dan menemukan hasil, yaitu mengatakan bahwa 3 kasus kejadian tersebut terjadi karena adanya kelalaian (Faktor Internal), dan faktor alam (Faktor Eksternal). Ketidak sengaja saat pengambilan gambar seringkali terjadi karena faktor alam, karena hal ini dipengaruhi oleh adanya ketidaksengajaan, seperti kain penutup jenazah yang terkena angin. Sehingga hal tersebut tidak bisa disalahkan murni karena faktor individu itu tersendiri. Pelanggaran yang terjadi

karena Faktor Internal, yang dimana merupakan faktor didalam diri manusia. Faktor Internal merupakan sebuah faktor yang dapat dijadikan acuan tolak ukur sebesar dan setinggi apa kehebatan dan kualitas diri setiap individu, seperti tingkat kepandaian, kelalaian, dsb. Faktor Internal tentunya merupakan sebuah faktor yang perlu dihindari, ketika ingin berbuat sesuatu maka faktor tersebut mengarah pada diri setiap individu dan secara langsung perilakunya merupakan dirinya sendiri. Ketika suatu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang diakibatkan dari setiap individu (Faktor Internal), menimbulkan dampak yang sangat besar bagi mediana. KPI tentunya akan menjatuhkan sanksi kepada media tersebut, dan tidak setiap individu. Maka dari itu dampak dari Faktor Internal merupakan sebuah dampak yang dapat menimbulkan perkara yang sangat fatal. Ketika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidak sengajaan, seperti faktor alam atau hanya kebetulan, maka pelanggaran tersebut masih dapat dimaklumi. Faktor alam merupakan faktor diluar kendali manusia, yang tidak dapat disalahkan siapa pelakunya. Faktor alam atau faktor ketidaksengajaan sering terjadi diberbagai kejadian saat peliputan sebuah berita, seperti kain penutup jenazah terbuka karena tertiuip angin. Maka dari itu, ketiga kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi didalam penyiaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut didasari dan diakibatkan karena 2 faktor, yaitu Faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal tersebut terdiri dari kelalaian dan terbatasnya pengetahuan, sedangkan Faktor Eksternal sendiri meliputi faktor alam, faktor lingkungan sekitar, adanya jadwal deadline, dan faktor ketidaksengajaan.

Temuan ketiga, yaitu penyerapan terhadap rangsang (tanggapan) yang dimana Adanya rangsangan mampu diterima oleh alat indera pada diri manusia, baik itu secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Dari hasil wawancara ketiga informan tersebut sepakat bahwa kehadiran KPI sangat penting didalam dunia penyiaran, dengan alasan bahwa adanya KPI dapat menjadikan kualitas penyiaran menjadi terjamin dan bermanfaat bagi khalayak. Informan tersebut mengungkapkan, bahwa KPI mengadakan program penghargaan untuk televisi yang memperoleh kualitas dan rating siararan yang bagus, dengan tujuan agar media televisi mampu berlomba-lomba menciptakan program yang berkualitas. Dari banyaknya penayangan program yang tidak sesuai kaidah, terjadinya pelanggaran didunia penyiaran yang akan membuat Lembaga KPI turun tangan. Peranan KPI dalam proses pengawasan penyiaran sudah berjalan dengan optimal dan baik. Masyarakat dinilai sudah mampu menerima KPI sebagai Lembaga yang mampu memberikan pemahaman serta memberikan kontribusi yang baik dalam penyiaran. KPI dituntut harus mampu menjalankan peran sebagai Lembaga yang independen, karena KPI ditunjuk dan dibentuk berdasarkan UU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi, tugas, serta wewenangnya. KPI sebagai lembaga yang independent, maka KPI harus mampu mewujudkan partisipasi dari khalayak, yaitu menampung aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran.

Temuan hasil keempat yaitu tentang Pengertian dan pemahaman. Setelah menghasilkan sebuah kesan atau gambaran disetiap individu, maka kesan tersebut dapat dikelompokkan dan diklasifikasi sehingga membentuk pengertian dan pemahaman. Pengertian sendiri terbentuk tergantung juga pada kesan dan gambaran lama, yang disebut apersepsi. Pengertian dan pemahaman yang diberikan dan mampu memberikan tanggapan dari ketiga informan. pernyataan Informan Dion Fajar, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya

media mengurangi yang Namanya “Kecepatan” dalam membuat berita atau informasi. Terlihat jelas bahwa, Dion Fajar menerapkan konsep “Pelan Tapi Pasti”. Pernyataan Informan tersebut kurang lebih sama dan satu pemikiran dengan informan lain. Kedua Penilaian dan Pemahaman kedua informan tersebut Khusni Mubarak dan Dion Fajar, sama halnya apa yang diungkapkan oleh Informan lainnya yaitu Ali Imron, yang dimana mengungkapkan bahwa penurunan citra dan kepercayaan masyarakat berkurang, dan pentingnya sebuah individu serta media untuk paham terhadap Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di mediana masing-masing. Bahwa KEJ adalah ketentuan yang merupakan pedoman bagi setiap jurnalis dalam menjalankan tugasnya (Syarifah Zaleha, 2018). Winkel dan Mukhtar mengatakan, pemahaman yaitu sebuah kemampuan individu untuk menangkap makna dari bahan yang dipelajari. Lalu, sebuah data yang diperoleh diubah dan disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. (Pittariawati, 2020). Kode Etik Jurnalistik dituntut untuk mampu ditanamkan pada hati nurani setiap individu jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Didalam sisi hukum, KEJ dapat diartikan sebagai payung hukum yang bersifat *intern (self imposed)* yang dibuat oleh seluruh jurnalis di Indonesia melalui organisasinya masing-masing, misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, yang memiliki KEJ sebanyak 17 pasal dan 5 bab, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) memiliki 8 pasal. Tujuan Kode Etik Jurnalistik dibentuk ialah agar jurnalis seluruh Indonesia bertanggung jawab menjalankan profesi yaitu menyajikan berbagai informasi, serta informasi yang diberikan untuk publik mampu mengedukasi dan bermanfaat. Pemahaman jurnalis dan media dalam memahami sebuah pedoman berupa Kode Etik Jurnalistik, merupakan sesuatu yang wajib. Media atau program dapat dikatakan baik dan sukses jika sudah menerapkan dan taat KEJ yang berlaku, karena dengan berpegang teguh KEJ maka media atau program jelas menyanangkan sebuah sajian yang baik, edukatif, informatif, serta tidak membodohi publik.

Temuan yang terakhir yaitu Penilaian atau evaluasi. Munculnya penilaian atau evaluasi, jika pengertian dan pemahaman sudah terbentuk dari setiap individu. Dengan ini, Individu tentunya mampu membandingkan pengertian dan pemahaman, yang baru didapat dengan kriteria yang dimiliki setiap individu secara subjektif. Setiap penilaian dari individu sudah jelas berbeda-beda meski objek yang diamati sama, maka dapat dikatakan bahwa setiap persepsi sifatnya individual. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai hal yang membosankan, tetapi individu lain menilai rangsang yang sama sebagai sesuatu yang menyenangkan. Pada penilaian dan persepsi dari ketiga jurnalis atau informan yaitu Ali Imron, Khusni Mubarak, dan Dion Fajar. Ketiga informan tersebut memiliki penilaian dari segi pandangannya masing-masing, seperti Khusni Mubarak yang setuju bahwa dengan mengambil sebuah resiko rating sebuah program televisi mampu naik, sedangkan Ali Imron yang berpendapat bahwa resiko untuk mendapatkan rating tinggi merupakan hal yang tidak pernah terfikirkan didalam niatan seorang jurnalis, dan Ali Imron mengatakan bahwa hal tersebut merupakan diluar dugaan. Sedangkan Informan Dion Fajar, mengatakan bahwa media-nya (Trans Tv dan Trans 7) tidak pernah mengambil resiko tersebut untuk mendongkrak rating program, dan ia mengatakan bahwa rating tinggi atau tidaknya program dinilai dari isi kualitas siarannya. Dari ketiga pendapat dan penilaian informan, yang dimana setiap individu memiliki penilaiannya masing-masing, hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian atau evaluasi itu murni bersifat subjektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terkait Persepsi Jurnalis Televisi terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Penyiaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga kasus mengenai program televisi yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi faktor kelalaian, kurangnya pemahaman terhadap KEJ, kurangnya koreksi dari redaktur, dan bahkan wartawan tersebut masih pemula. Sedangkan, Faktor Eksternal meliputi faktor berdesakan dengan deadline, faktor alam, dan faktor kebetulan. Selain itu, ketiga informan mengatakan hal yang sama, bahwa setiap wartawan atau jurnalis wajib memegang teguh acuan kepada Kode Etik Jurnalistik, karena dengan berpedoman KEJ maka jurnalis akan meminimalisir adanya pelanggaran yang berujung sanksi dari KPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, A. A. S. L. D. L. P. S. (2020). Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. *Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani*.
- Melati Septyana Pratiwi. (2020). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Tayangan Berita*.
- Pittariawati. (2020). *Penggunaan Model Pembelajaran Inside Outside Circle Untuk Pemahaman Siswa SMA Kelas XI*.
- Syarifah Zaleha. (2018). *Persepsi Wartawan Di Kota Medan tentang Kode Etik Jurnalistik*.